



**PUTUSAN**  
**Nomor 544 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. SARMAR JAYA CEMERLANG**, tempat kedudukan di Banjarbaru Jalan Kurnia RT.023 RW.007, Kelurahan Landasan Ulin, dalam hal ini diwakili oleh Siswoyo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tempat kedudukan di Jalan Wisma Ratu V Dalam Nomor 67 RT.002 RW.005, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Veronica Situmorang, 2. Dhonke R. Kaffi, dan 3. Eky Pratama, beralamat kantor di AXA Tower, Lantai 45, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta Selatan 12940, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK.SJC/IX/2014, Tanggal 04 September 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat;

**melawan:**

I. **BUPATI BARITO SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Pelita Raya Nomor 305 F, Buntok, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh: M. Farid Yusran, kewarganegaraan Indonesia;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Atoninan Nyiker, SH., MH., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan, beralamat kantor di Jalan Pahlawan Km. 6, Buntok;
2. Sintanu, SH., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan, beralamat kantor di Jalan Pelita Raya Nomor 305 F, Buntok;
3. Ciplo Agan, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Bidang Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan, beralamat kantor di Jalan Pahlawan Km. 6, Buntok;
4. Rahmat Nuryadin, SH., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Barito Selatan, beralamat kantor di Jalan Pelita Raya Nomor 305 F, Buntok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mardhoni, ST., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Seksi Perizinan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan, beralamat Kantor di Jalan Pahlawan Km. 6, Buntok;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/178/Huk, Tanggal 27 September 2013;

II. **PT. DAHLIA BIRU**, tempat kedudukan di Komplek Ruko Permata Juanda, Jalan Raya Juanda Blok A-7, Kelurahan Sedatiagung, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Agus S. Tjiptowardojo, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Margorejo Indah B-425, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, pekerjaan Direktur PT. Dahlia Biru;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Ahmad Riyadh U.B., SH., M.Si., 2. Bagus Sudarmono, SH., 3. Ridwan Rachmat, SH., 4. Helmy N. Balahmar, S.Kom., S.H. dan 5. Drs. Raja Sirait, SH., kelimanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Surabaya: Jalan Dinoyo Nomor 49 dan di Jakarta: *Equity Tower Building 35th Floor, Suite 35 C*, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2014;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding I, II/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding I, II/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## I. OBJEK SENGKETA;

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang," tanggal 14 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Bupati Barito Selatan, *in casu* Tergugat.
2. Bahwa Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Juni 2013 tersebut berisikan setidaknya tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir keputusan yang ditujukan pada Tergugat, sebagaimana dikutip di bawah ini:

- 2.1. "Permohonan penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang tidak dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku."
- 2.2. "Lokasi eks PT. Sarmar Jaya Cemerlang status hukum kembali kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (KP habis masa berlaku, tanggal 29 Oktober 2006, *vide* ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967)."
- 2.3. "PT. Dahlia Biru mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Nomor DB-DIR/XII/01/2006 tanggal 29 Nopember 2006 kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sehingga dikeluarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru dengan luas 5000 (lima ribu) hektar dan selanjutnya ditingkatkan menjadi KP Eksploitasi, berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Dahlia Biru."

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

3. Bahwa Penggugat mengetahui dan mendapat kepastian secara hukum tentang penerbitan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang" tertanggal 14 Juni 2013 tersebut pada tanggal yang sama itu juga, yaitu 14 Juni 2013, karena Penggugat menerima surat keputusan tersebut pada tanggal itu juga. Dengan kata lain, Penggugat mengetahui ketiga butir keputusan di atas pada tanggal 14 Juni 2013.
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini dengan mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 10 September 2013, sedangkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Juni 2013, tepat pada hari penerbitan surat keputusan tersebut. Dengan demikian, gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana

Halaman 3 dari 37 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

## III. SURAT KEPUTUSAN A QUO SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;

5. Bahwa Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang," tanggal 14 Juni 2013, yang diterbitkan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."
6. Bahwa Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang," tanggal 14 Juni 2013, yang diterbitkan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Konkret: Surat keputusan yang menjadi objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang," tanggal 14 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan penolakan atas permohonan penyesuaian Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 30 Oktober 2004, yang

Halaman 4 dari 37 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/2014



merupakan bukti hak Kuasa Pertambangan Penggugat menjadi IUP Eksplorasi di Kecamatan Gunung Bintang Awal, Kabupaten Barito Selatan, sehingga kuputusan *a quo* tidak abstrak, tetapi berwujud sebuah Keputusan Tata Usaha yang mempunyai maksud tertentu di lokasi tertentu, yang juga menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara nyata dan konkret;

b. Individual: Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang," tanggal 14 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut berkaitan langsung dengan hak dan kepentingan hukum Penggugat, *in casu* sebagai pemilik Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 30 Oktober 2004, yang dibertikan Tergugat kepada Penggugat. Dengan demikian, Surat Keputusan *a quo* tidak ditujukan untuk umum, melainkan untuk subjek hukum tertentu, dalam hal ini PT. Sarmar Jaya Cemerlang;

c. Final: Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang," tanggal 14 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah berlaku definitif atau tidak memerlukan persetujuan instansi lain lagi dan sudah menimbulkan akibat hukum pada Penggugat, yang nyata-nyata telah mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Penggugat karena Kuasa Pertambangan Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 30 Oktober 2004, menjadi hilang.





IV. SURAT KEPUTUSAN A QUO DITERBITKAN OLEH TERGUGAT SEBAGAI PEJABAT TATA USAHA NEGARA;

7. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang," tanggal 14 Juni 2013, tersebut dalam kapasitasnya sebagai pejabat Tata Usaha Negara, *in casu* Bupati Barito Selatan, yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan, sehingga Tergugat merupakan pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. SURAT KEPUTUSAN A QUO BERISIKAN TINDAKAN HUKUM TATA USAHA NEGARA YANG MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI BADAN HUKUM PERDATA;

8. Bahwa Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang," tanggal 14 Juni 2013, yang diterbitkan oleh Tergugat, telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat dengan hilangnya Kuasa Pertambangan yang diperoleh Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 30 Oktober 2004. Terkait dengan hal ini, Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Ayat (1): "Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

Ayat (2): "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”
9. Bahwa, selain itu, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat untuk dibatalkan adalah apabila keputusan itu berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum perdata, dengan konsekuensi bahwa Penggugat harus merupakan seseorang atau badan hukum Perdata. Keputusan yang diterbitkan Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal “Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang,” tanggal 14 Juni 2013, tersebut telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian materil dan immateril terhadap Penggugat yang merupakan badan hukum perdata, sebagai pemegang Kuasa Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 30 Oktober 2004, sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat formil suatu gugatan pada sengketa Tata Usaha Negara.

**VI. FAKTA HUKUM DAN ALASAN HUKUM PENGAJUAN GUGATAN;**

10. Bahwa Penggugat adalah pemegang Kuasa Pertambangan (KP) berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 tentang “Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang,” tanggal 30 Oktober 2004, dengan luas 10.000 hektar, yang berlokasi di Wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan “Daftar Koordinat” yang terdapat dalam Lampiran I dan Peta Lokasi Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi atas nama PT. Sarmar Jaya Cemerlang yang terdapat dalam Lampiran II surat keputusan tersebut.
11. Bahwa jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 30 Oktober 2004, tersebut adalah 2 (dua) tahun, terhitung sejak 30 Oktober 2004 hingga 30 Oktober 2006.



12. Bahwa, oleh karena itu, sebelum jangka waktu Kuasa Pertambangan tersebut berakhir, Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi melalui surat Nomor 05/SJC/VIII/2006, perihal "Perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) atas nama PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 16 Agustus tahun 2006, yang ditujukan kepada Bupati Barito Selatan, *in casu* Tergugat, di Buntok dengan tenggang waktu pengajuan selama 3 (tiga) bulan.
13. Bahwa perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dimohonkan Penggugat tersebut tidak pernah diproses oleh Bupati Barito Selatan, *in casu* Tergugat, dan bahkan Penggugat tidak pernah memperoleh jawaban tertulis, selain hanya mendengar alasan lisan dari Tergugat bahwa seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota mengeluarkan memorandum yang melarang untuk menerbitkan izin baru hingga terbit Peraturan Pemerintah tahun 2009/2010 dan juga mendengar alasan lisan bahwa perpanjangan tidak akan diberikan sebelum terbit undang-undangan yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.
14. Bahwa sementara itu, telah terbit Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 03.B/31/DJB/2009 tentang "Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum terbit Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara," yang antara lain memerintahkan Gubernur dan Bupati/Walikota agar memperhatikan hal-hal berikut :
  - 14.1. Bahwa Kuasa Pertambangan (KP) yang telah ada sebelum berlaku Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009, termasuk peningkatan tahapan kegiatannya, tetap diberlakukan sampai berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan tersebut dan wajib disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009;
  - 14.2. Bahwa dilakukan penghentian sementara penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru sampai terbit Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009;





- 14.3. Bahwa pemberi izin berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi atas semua permohonan peningkatan kegiatan termasuk perpanjangannya;
- 14.4. Bahwa menyampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, semua permohonan Kuasa Pertambangan yang telah diajukan, dan telah mendapat persetujuan pencadangan wilayah sebelum berlakunya Undang-Undang PMB 2009 untuk dievaluasi dan diverifikasi dalam rangka mempersiapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang tata ruang nasional paling lama 1 (satu) bulan sejak edaran ini diterbitkan;
- 14.5. Bahwa memberitahukan agar para pemegang Kuasa Pertambangan yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlaku Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009 harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah Kuasa Pertambangan sampai berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangan untuk mendapatkan persetujuan pemberi izin Kuasa Pertambangan, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Mineral batubara dan panas bumi.
15. Bahwa, anehnya, pada saat Penggugat masih menunggu proses perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah diajukan melalui surat Nomor 05/SJC/VIII/2006, perihal "Perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) atas nama PT. Sarmar Jaya Cemerlang," tanggal 16 Agustus tahun 2006, sebagaimana tersebut di atas dan bahkan ada larangan serta memorandum untuk tidak menerbitkan izin baru melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 03.B/31/DJB/2009, malah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, *in casu* Tergugat, telah menerbitkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Dahlia Biru, sesuai dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru, tanggal 18 Januari 2007, dengan luas 5.000 hektare.
16. Bahwa, bahkan lebih aneh lagi, batas kordinat dan peta lokasi yang diterbitkan untuk Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Dahlia



Biru tersebut berada di atas dan tumpang-tindih dengan batas kordinat dan peta lokasi yang diterbitkan untuk Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 tentang "Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang," tanggal 30 Oktober 2004. Tentang batas kordinat dan peta lokasi yang tumpang-tindih ini, tidak ada sama sekali pemberitahuan dari Tergugat kepada manajemen PT. Sarmar Jaya Cemerlang, *in casu* Penggugat.

17. Bahwa Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Dahlia Biru, sesuai dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang "Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru," tanggal 18 Januari 2007, tersebut diberikan berdasarkan surat permohonan izin Kuasa Pertambangan Batu Bara oleh PT. Dahlia Biru Nomor DB-DIR/XI/01/2006, tanggal 29 November 2006. Sementara itu, Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi melalui surat Nomor 05/SJC/VIII/2006, perihal "Perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP) atas nama PT. Sarmar Jaya Cemerlang" pada tanggal 16 Agustus tahun 2006. Dengan demikian, permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat jauh lebih dulu diajukan kepada Bupati Barito Selatan daripada permohonan izin Kuasa Pertambangan Batu Bara oleh PT. Dahlia Biru. Namun, izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Dahlia Biru dapat diterbitkan, meskipun telah terbit Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 03.B/31/DJB/2009 yang memerintahkan moratorium (penghentian sementara) penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru sampai terbit Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009.
18. Bahwa, lebih aneh lagi, dalam waktu yang tidak begitu lama sejak penerbitan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang "Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru," tanggal 18 Januari 2007, PT. Dahlia Biru langsung memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi. Bahkan, juga dalam waktu yang tidak begitu lama, PT. Dahlia Biru langsung memperoleh penyesuaian dari Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui penerbitan Keputusan Bupati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009 tentang “Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Dahlia Biru,” tanggal 23 Desember 2009. Keanehan ini menimbulkan pertanyaan karena proses penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi lazimnya membutuhkan lebih dari 2 (dua) tahun, apalagi pada masa itu dihambat oleh surat edaran tentang moratorium (penghentian sementara) penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru.

19. Bahwa, dengan demikian, penerbitan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Dahlia Biru berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang “Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru,” tanggal 18 Januari 2007, maupun penyesuaiannya menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009 tentang “Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Dahlia Biru,” tanggal 23 Desember 2009, yang batas kordinat dan peta lokasinya tumpang-tindih dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 tentang “Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang,” tanggal 30 Oktober 2004, telah bertentangan dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03.B/31/DJB/2009 tentang “Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum terbit Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” yang memerintahkan Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan penghentian sementara (*moratorium*) penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru sampai terbit Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009.
20. Bahwa, sementara itu, berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keharusan penyesuaian izin pertambangan, Penggugat telah mengajukan permohonan penyesuaian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP), disertai berbagai surat kepada instansi-instansi terkait, sebagai berikut:

- 20.1. Penggugat telah mengirimkan surat permohonan Nomor 034/SJC/XI/2010, perihal "Permohonan Pengajuan Rekomendasi IUP," tanggal 12 Nopember 2010, kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang, dengan melampirkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 540/260/02/Distam tentang Pengumuman Setempat (PS), Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 540/259/02/Distam tentang Persetujuan Prinsip, Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 23/05/Distam tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 540/210/02/Distam tentang Penyetoran Uang Jaminan Kesanggupan Pencadangan Wilayah.
- 20.2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara telah menanggapi surat Nomor 034/SJC/XI/2010 tersebut dengan menerbitkan surat Nomor 4030/30/DBM/2010, tanggal 30 Nopember 2010, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah, dengan tembusan kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, yang menyatakan bahwa "Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus mempunyai alasan yang kuat yang melatarbelakangi keterlambatan proses permohonan KP Eksplorasi atas nama PT. Sarmar Jaya Cemerlang." Juga, melalui surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 4030/30/DBM/2010, tanggal 30 Nopember 2010, inilah Penggugat mengetahui bahwa "Berdasarkan data pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, wilayah KP Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang tumpang tindih dengan KP Eksplorasi atas nama PT. Citra Surya Makmur Perkasa dan KP Eksploitasi atas nama PT. Dahlia Biru."
- 20.3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menanggapi surat permohonan Nomor 034/SJC/XI/2010 tersebut dengan menerbitkan surat Nomor 540/078/Ek, tanggal 18 Januari 2011, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tembusan kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, yang menyatakan agar "berkas



permohonan dimaksud diteliti dan diproses sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.”

20.4. Penggugat telah mengirimkan Surat Permohonan kepada Gubernur Kalimantan Tengah tentang Permohonan Pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor 034/SJC/12/2010, tanggal 12 Desember 2010.

21. Bahwa, begitu Penggugat memperoleh informasi melalui surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 4030/30/DBM/2010, tanggal 30 Nopember 2010, tersebut bahwa, berdasarkan data pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, wilayah KP Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang tumpang tindih dengan KP Eksploitasi atas nama PT. Dahlia Biru, Penggugat segera telah mengirimkan surat Nomor 008/SJC/VI/2011, perihal “Mohon Pencabutan SK Bupati Nomor 188.45/273/2008 Tanggal 24 Mei 2008 dan SK Bupati Nomor 527 Tanggal 23 Desember 2009,” tanggal 23 Juni 2011, yang meminta agar Tergugat membatalkan Kuasa Pertambangan atas nama PT. Dahlia Biru yang diterbitkan di atas lahan yang tumpang tindih dengan Kuasa Pertambangan atas nama Penggugat (PT. Sarmar Jaya Cemerlang). Tentu saja, Kuasa Pertambangan atas nama PT. Dahlia Biru yang dinyatakan telah menindih Kuasa Pertambangan atas nama PT. Sarmar Jaya Cemerlang, *in casu* Penggugat, dapat dipastikan setidaknya telah melanggar ketentuan tentang persyaratan *clear and clean* agar suatu izin Kuasa Pertambangan dapat diterbitkan.

22. Bahwa, untuk menindaklanjuti keinginan Penggugat dalam upaya melakukan penyesuaian izin pertambangan dari Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan setelah menerima tembusan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor 4030/30/DBM/2010, tanggal 30 Nopember 2010, dan surat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui surat Nomor 540/078/Ek, tanggal 18 Januari 2011, Penggugat telah mengirimkan surat permohonan penyesuaian izin tersebut dan hal yang terkait dengan permohonan tersebut setidaknya sebanyak empat kali kepada Bupati Barito Selatan, *in casu* Tergugat, masing-masing:

22.1. Pertama adalah surat Nomor 04/SJC/IV/2012, perihal “Permohonan Perubahan Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin





Usaha Pertambangan (IUP) Nomor atas nama PT. Sarmar Jaya Cemerlang,” tanggal 5 April 2012, dengan melampirkan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor 4030/30/DBM/2010, tanggal 30 Nopember 2010.

22.2. Kedua adalah surat Nomor 012/SJC/VI/2012, perihal “Permohonan Perubahan Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor atas nama PT. Sarmar Jaya Cemerlang,” tanggal 6 Juni 2012, juga dengan melampirkan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor 4030/30/DBM/2010, tanggal 30 Nopember 2010.

22.3. Ketiga adalah surat Nomor 015/SJC/VI/2012, perihal “Laporan tentang Keberadaan PT. Sarmar Jaya Cemerlang,” Juni 2012, yang memohon kepada Bupati Barito Selatan untuk “dapat memberikan petunjuk serta penyelesaian atas permasalahan” guna mendapatkan kepastian hukum terhadap PT. Sarmar Jaya Cemerlang.

22.4. Keempat adalah surat Nomor 007/SJC/IV/2013, perihal “Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi Menjadi IUP Eksplorasi a/n PT. Sarmar Jaya Cermerlang,” tanggal 15 April 2013, yang memohon kepada Bupati Barito Selatan untuk menerbitkan “penyesuaian dari Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi atas nama PT. Sarmar Jaya Cermerlang” dengan melampirkan semua berkas yang terkait dengan penerbitan penyesuaian izin tersebut.

23. Bahwa, namun demikian, akhirnya PT. Sarmar Jaya Cemerlang memperoleh tanggapan atas surat Nomor 007/SJC/IV/2013, perihal “Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi Menjadi IUP Eksplorasi a/n PT. Sarmar Jaya Cermerlang,” tanggal 15 April 2013, dari Bupati Barito Selatan dengan menerbitkan dan mengirimkan surat Nomor 540.2/269/TAMB, perihal “Tanggapan atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang,” tanggal 14 Juni 2013, yang isinya dengan utuh akan dikutip di bawah ini:

“Sehubungan dengan surat Direktur Utama PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor 007/SJC.IV/2013, tanggal 15 April 2013, perihal Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP. Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi a.n. PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarmar Jaya Cemerlang, maka dengan ini disampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Sarmar Jaya Cemerlang mengajukan Surat Permohonan KP Eksplorasi Nomor 78/SJC/X/04 tanggal 28 September 2004 dan diproses sehingga diterbitkan keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT Sarmar Jaya Cemerlang dengan luas 10. 000 (sepuluh ribu) hektar dan jangka waktu KP selama 2 (dua) tahun.
2. Bahwa sesuai Diktum Kedua Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 dimaksud "Pemegang Kuasa Pertambangan mempunyai kewajiban antara lain:
  - Membayar iuran tetap eksplorasi dan harus dilunasi sebelum berakhirnya kuasa pertambangan.
  - Permohonan perpanjangan atau permohonan peningkatan tahapan kegiatan kegiatan menjadi kuasa pertambangan eksploitasi harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin dengan melampirkan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Mengindahkan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh petugas/pejabat yang berwenang.
3. Bahwa PT. Sarmar Jaya Cemerlang mengajukan surat permohonan perpanjangan KP. Eksplorasi Nomor 05/SJC/VII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan, namun Proses Perpanjangan KP. Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang belum dapat dilaksanakan karena:
  - a. PT. Sarmar Jaya Cemerlang telah melalaikan salah satu kewajiban yaitu tidak membayar iuran tetap pada saat dikeluarkan keputusan Bupati Barito Selatan Pemeberian KP Perpanjangan (sesuai surat Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan Nomor 540/646/Tamb tanggal 30 Oktober 2004 perihal Kewajiban Membayar Iuran Tetap Eksplorasi).
  - b. Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan membuat surat susulan 1 (kesatu) Nomor

Halaman 15 dari 37 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



540/119/Tamb tanggal 14 Juni 2005 perihal Membayar Kewajiban Iuran Tetap Eksplorasi.

- c. PT. Sarmar Jaya Cemerlang mengajukan pemberitahuan perubahan manajemen namun Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan tidak dapat memproses karena surat PT. Sarmar Jaya Cemerlang tidak disertai dokumen pendukung sehingga Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan menyampaikan surat Nomor 540/137/Tamb tanggal 01 Mei 2006 perihal Kewajiban Kelengkapan Data PT. Sarmar Jaya Cemerlang yang pada inti surat dimaksud memuat:
- Fotocopy Akte Sah Notaris.
  - Capaian-capaian baik kegiatan triwulan maupun tahunan.
  - Tanda bukti lunas penyeteroran iuran tetap eksplorasi tahun 2004 dan tahun 2005.
4. Bahwa Bahwa PT. Sarmar Jaya Cemerlang selaku Pemegang KP. Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 tanggal 30 Oktober 2004 masa berlaku 2 (dua) tahun dihitung tanggal 30 Oktober 2004 s/d 29 Oktober 2006) dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku dengan syarat sebelum 3 (tiga) bulan masa berakhirnya Kuasa Pertambangan.
5. Bahwa Bahwa terkait pada poin 4 di atas, sesuai ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan dan Batubara menyebutkan bahwa "Kuasa Pertambangan berakhir karena habis masa berlakunya, sehingga dengan demikian PT. Sarmar Jaya Cemerlang sampai dengan masa berlaku KP berakhir (pada tanggal 29 oktober 2006) secara yuridis status hukum kembali kepada pemberi izin (Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan).
6. Bahwa terkait dengan PT. Dahlia Biru yang lokasi Eks PT. Sarmar Jaya Cemerlang seluas 5000 (lima ribu) hektar melalui proses dan prosedur sebagai berikut:
- a. Lokasi Eks PT. Sarmar Jaya Cemerlang status hukum kembali kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (KP habis masa berlaku tanggal 29 Oktober 2006, vide ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967).



- b. PT. Dahlia Biru mengajukan Kuasa Pertambangan Nomor DB-DIR/XII/01/2006 tanggal 29 Nopember 2006 kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sehingga dikeluarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru dengan luas 5000 (lima ribu) hektar dan selanjutnya ditingkatkan menjadi KP Eksploitasi, berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Dahlia Biru.
- c. PT. Dahlia Biru telah mendapat rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 540/482/EK tanggal 14 April 2011 perihal Rekomendasi Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Eksploitasi An. PT. Dahlia Biru.

Berdasarkan fakta yuridis sebagaimana point 1, 2, 3, 4, 5 dan point 6 di atas, dan merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka permohonan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang tidak dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.”

24. Bahwa, sebelum gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Penggugat telah menjawab dan menanggapi surat Nomor 540.2/269/TAMB, perihal “Tanggapan atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang,” tanggal 14 Juni 2013, tersebut dengan mengirimkan surat Nomor 011/SJC/VII/2013, perihal “Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang Tidak Dapat Diproses,” tanggal 4 Juli 2013, yang membantah dalil-dalil Tergugat tentang penolakan perpanjangan Kuasa Pertambangan atas nama Penggugat, penolakan penyesuaian izin Kuasa Pertambangan menjadi IUP Eksplorasi atas nama Penggugat dan penerbitan IUP Operasi Produksi atas nama PT. Dahlia Biru.
25. Bahwa alasan atau argumen yang menjadi landasan hukum pertimbangan-pertimbangan Tergugat pada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tersebut di atas, sebagaimana telah diuraikan Pengggat dalam surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 011/SJC/VII/2013, perihal “Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang Tidak Dapat Diproses,” tanggal 4 Juli 2013, yang telah dikirimkan kepada Penggugat, adalah sesuatu yang sangat keliru dan tidak benar, khususnya tentang argumen pada angka 3, 4 dan 5, dengan alasan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

25.1. Landasan hukum pertimbangan Tergugat pada angka 3.a. dan 3.b. tidak dapat dibenarkan karena Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah melalaikan salah satu kewajiban dengan tidak membayar iuran tetap pertambangan. Alasan Tergugat pada angka 3.a dan 3.b. tersebut adalah tidak dapat dibenarkan karena:

a. Pada tahun 2004, Penggugat (PT. Sarmar Jaya Cemerlang) telah menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) kepada Kepala Dinas Pertambangan Energi Barito Selatan Drs. Landhing Mambang, dengan rincian:

- Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk Pembayaran Jaminan Kesungguhan, dan
- Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk pembayaran iuran tetap pertambangan tahun 2004.

Oleh karenanya, Penggugat (PT. Sarmar Jaya Cemerlang) diberikan Surat Keputusan KP Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang Nomor 302 Tahun 2004, tanggal 30 Oktober 2004, seluas 10.000 hektare, sebagai tanda bahwa Penggugat telah menyetorkan dana melalui Kadistamben;

b. Tentang surat tagihan Kepala Kantor Pertambangan Energi Barito selatan Nomor 540/646/Tamb, tanggal 30 Oktober 2004, dan Surat susulan I Nomor 540/119/Tamb, tanggal 14 Juni 2005, untuk pembayaran iuran tetap, sama sekali Penggugat tidak pernah menerimanya dan Penggugat sangat terkejut ketika menerima tagihan “perhitungan iuran tetap dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara c/q Kasi Penerimaan Negara Batubara” dengan nilai tagihan sebesar Rp37.534.273,17 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah tujuh belas sen) dengan rincian:

Halaman 18 dari 37 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun I: Tahun 2004-2005 sudah dibayar sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah), dengan sisanya yang belum dibayar sebesar Rp674.252,57 (enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua Rupiah lima puluh tujuh sen).
- Tahun II: Tahun 2005-2006 belum dibayar dan sampai dengan bulan Maret 2013 ditagih oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebesar Rp37.534.273,17 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah tujuh belas sen), termasuk denda setiap bulannya. Tagihan tersebut telah dilunasi Penggugat (PT Sarmar Jaya Cemerlang) dengan total sebesar Rp37.534.273,17 (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah tujuh belas sen), yang dibulatkan menjadi Rp37.534.274,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat Rupiah).

25.2. Bahwa pertimbangan Tergugat pada angka 3.c. yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan pemberitahuan tentang “Perubahan Manajemen” kepada Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Selatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena sejak awal sampai saat ini status perusahaan Penggugat masih tidak berubah secara administratif, dengan kedudukan hukum di Banjarbaru, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan Linawati, Sarjana Hukum, Notaris di Banjarbaru, tertanggal 7 Oktober 2002, sesuai dengan salinan Akta Nomor 01 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan Nomor C-20415 HT.01.01.TH.2005, yang Anggaran Dasarnya tersebut kemudian telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sesuai dengan salinan Akta Nomor 06, tanggal 27 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Trie Sulistiowarni, S.H., tempat kedudukan di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.0110257 tahun 2012, tanggal 26 Maret 2012.

Halaman 19 dari 37 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/2014



25.3. Bahwa terkait dengan alasan Tergugat tentang masa berlakunya KP PT. Sarmar Jaya Cemerlang telah habis masa berlakunya, sehingga secara yuridis status hukum kembali kepada pemberi izin (Pemda Kabupaten Barito Selatan), dengan ini ditegaskan bahwa alasan Tergugat tersebut sangat tidak masuk akal. Alasannya ialah karena Penggugat selaku pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi sesuai dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 dari tanggal 30 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2006 (selama 2 tahun). Dalam kenyataannya, sebelum habis masa berlaku selama 2 (dua) tahun tersebut, Penggugat telah mengajukan perpanjangan pada tanggal 16 Agustus 2006, sesuai dengan tanda terima Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2006. Hal itu berarti bahwa pengajuan perpanjangan tersebut masih berada dalam tenggang waktu kurang dari 3 (tiga) bulan masa akhir pengajuan. Namun, pengajuan perpanjangan tersebut tidak dapat diproses dengan alasan lisan “menunggu ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.” Akan tetapi, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, *in casu* Bupati cq Kepala Dinas Pertambangan Barito Selatan, sungguh sangat ironis dengan mengambil kesempatan dalam masa vakum tersebut dengan memutuskan kebijaksanaan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap PT. Sarmar Jaya Cemerlang yang memiliki hak Kuasa Pertambangan (KP) yang sah. Penggugat telah mengajukan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, tetapi hal itu tidak ditindaklanjuti sesuai surat permohonan tanggal 16 Agustus 2006. Namun, Tergugat dan Kepala Dinas Pertambangan Barito Selatan malah memproses permohonan izin baru bagi PT. Dahlia Biru yang diajukan tanggal 29 Nopember 2006 dan tidak lama kemudian diterbitkan Keputusan Bupati Barito Selatan tanggal 18 Januari tahun 2007 Nomor 13 Tahun 2007.

Kebijakan Tergugat tersebut jelas telah bertentangan dengan Memorandum Gubernur dan Bupati/Walikota untuk tidak menerbitkan izin baru, serta mengabaikan kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Malahan, dengan secepatnya Tergugat telah meningkatkan kegiatan Kuasa Pertambangan PT.



Dahlia Biru dari KP Eksplorasi menjadi Izin Usaha Produksi, sesuai Nomor 527 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009. Sungguh sangat ironis kebijakan yang ditempuh oleh Tergugat c.q. Kepala Dinas Pertambangan Barito Selatan yang dengan mudahnya menerbitkan izin Kuasa Pertambangan (KP) kepada PT. Dahlia Biru pada area/lokasi yang masih dikuasai oleh PT. Sarmar Jaya Cemerlang, yang belum dicabut Izin Kuasa Pertambangan (KP)-nya. Sebagai akibat dari penerbitan Kuasa Pertambangan atas nama PT. Dahlia Biru pada area/lokasi serta titik koordinat yang sama dengan milik Penggugat, kemudian terjadi tumpang tindih area atau lokasi tambang seluas 5.000 hektar di atas lahan Penggugat

25.4. Bahwa Tergugat, *in casu* Bupati Barito Selatan, tidak mengindahkan himbauan/surat edaran Gubernur untuk menghentikan sementara penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang baru sampai diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Oleh karena itu, penerbitan Kuasa Pertambangan (KP) kepada PT. Dahlia Biru pada tanggal 29 Nopember tahun 2006 dan IUP Operasi Produksi 23 Desember Tahun 2009 adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Pemerintah sesuai dengan Surat Edaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 03.E/31/DJB/2009, tanggal 30 Januari 2009, tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Surat Edaran Nomor 8.E/30/PJB/2012, tanggal 6 Maret 2012, sebelum terbit Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyatakan:

25.4.1. Kuasa Pertambangan (KP) yang telah ada sebelum berlaku Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009, termasuk peningkatan tahapan kegiatan, tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya Kuasa Pertambangan (KP) dan wajib disesuaikan menjadi IUP berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009 paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlaku Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009;



25.4.2. Menghentikan sementara penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru sampai diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009;

25.4.3. Berkoordinasi dengan Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi atas semua permohonan peningkatan tahap kegiatan Kuasa Pertambangan (KP), termasuk perpanjangannya untuk diproses sesuai dengan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009.

26. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, maka sangat jelas keputusan Tergugat untuk tidak menerbitkan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi yang dimohonkan Penggugat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, tanggal 14 Juni 2013, perihal "Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi IUP Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang" serta mengabulkan permohonan Kuasa Pertambangan PT. Dahlia Biru berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007, tanggal 18 Januari 2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru, dengan luas 5000 (lima ribu) hektare, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi IUP Eksploitasi berdasarkan keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009, tentang "Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi," tanggal 23 Desember 2009, adalah sangat bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta melanggar hak-hak Penggugat, sehingga kedua keputusan tersebut harus dibatalkan.

27. Bahwa, setidaknya, penerbitan Kuasa Pertambangan PT. Dahlia Biru berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007, tentang "Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru," tanggal 18 Januari 2007, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi IUP Eksploitasi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009, tentang "Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi



Produksi,” tanggal 23 Desember 2009, telah melanggar Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03.B/31/DJB/2009 tentang “Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum terbit Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” yang memerintahkan Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan penghentian sementara (moratorium) penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru sampai terbit Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009.

**VII. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (A.A.U.P.B);**

28. Bahwa Tergugat, selain melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga dalam mengeluarkan Surat Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, tanggal 14 Juni 2013, perihal “Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang” dan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007, tanggal 18 Januari 2007, tentang “Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Dahlia Biru tersebut bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (A.A.U.P.B.), khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan (bertindak cermat).

28.1. Asas kepastian hukum material menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki penghormatan terhadap hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan Pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi, demi kepastian hukum, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak boleh dicabut kembali. Sehubungan dengan pelanggaran asas kepastian hukum yang dilakukan Tergugat ini, alasan-alasan yang diungkapkan Tergugat sebagai dalih untuk tidak memperpanjang Kuasa Pertambangan atau tidak mengabulkan penyesuaian izin tersebut menjadi IUP Eksplorasi seharusnya dapat di atasi dengan:

- Melaksanakan penyelesaian menyangkut administrasi, perizinan dan keuangan yang perlu dinegosiasi;





- Memberitahukan dan melaksanakan serah terima apabila terjadi penyerahan lahan dari Penggugat kepada pihak lain;
- Mencabut Kuasa Pertambangan (KP) melalui suatu penetapan tertulis setelah melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28.2. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan, sebelum mengambil keputusan, lebih dulu meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Apabila fakta-fakta penting kurang diteliti dengan saksama, hal itu berarti tidak cermat. Dalam kasus yang dialami Penggugat, seharusnya Tergugat, *in casu* Bupati Barito Selatan, sebelum menyetujui penerbitan Kuasa Pertambangan (KP) atas nama PT. Dahlia Biru, lebih dulu berkoordinasi dengan pemilik Kuasa Pertambangan yang lama, *in casu* Penggugat, untuk berkonsultasi tentang kelanjutan usaha lahan Pertambangan. Misalnya, apabila suatu Kuasa Pertambangan yang telah habis masa berlakunya dan Kuasa Pertambangan tersebut tidak diperpanjang lagi, seharusnya Tergugat melakukan pemanggilan melalui surat panggilan pertama; apabila panggilan tersebut tidak diindahkan, maka Tergugat melakukan pemanggilan untuk kedua kalinya. Walaupun pemanggilan tersebut juga tidak diindahkan, maka Tergugat berhak untuk memberikan kepada pihak lain dengan cara lelang setelah ada penetapan berupa pencabutan terhadap Kuasa Pertambangan sebelumnya.

29. Bahwa terhadap Keputusan Tergugat yang telah mengabulkan permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007, tanggal 18 Januari 2007, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru sangat merugikan kepentingan Penggugat oleh karena telah terjadi tumpang tindih dengan lokasi/titik koordinat milik Penggugat karena izin pertambangan tersebut masih berada dalam lokasi milik Kuasa Pertambangan Penggugat sehingga tindakan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian keputusan Tergugat tersebut harus dibatalkan.

#### VII. PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN;



30. Bahwa oleh karena Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat untuk PT. Dahlia Biru berupa Kuasa Pertambangan dan bahkan telah meningkatkannya dari KP Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 527 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009, sangat merugikan Penggugat apabila terus dijalankan, karena dengan demikian PT. Dahlia Biru dapat menambang dan menjual batubara dari lokasi/lahan Penggugat, maka untuk menghindari kerugian yang lebih banyak di pihak Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan penetapan untuk menunda berlakunya Surat Keputusan Tergugat tersebut sampai diperoleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

30.1. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."

30.2. Pasal 67 ayat (4) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan." Sebagaimana telah dijelaskan di atas, keberadaan Izin Usaha Produksi Nomor 527 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009, atas nama PT. Dahlia Biru telah menyebabkan permohonan Penggugat untuk memperoleh penyesuaian Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan PT. Sarmar Jaya Cemerlang akhirnya mengalami hambatan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya agar memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM PENANGGUHAN:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Penggugat atas penangguhan Surat Keputusan Tergugat terhadap penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 527 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009, atas nama PT. Dahlia Biru hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 527 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009, atas nama PT. Dahlia Biru, yang terbit di atas lahan/lokasi pertambangan Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 30 Oktober 2004, dengan luas 10.000 hektar, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai daya berlaku berdasarkan hukum sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan Tergugat, agar tidak menimbulkan kerancuan dan kegelisahan, untuk menarik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 527 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009, atas nama PT. Dahlia Biru, sejak menerima putusan penangguhan terhadap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 527 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009, atas nama PT. Dahlia Biru, di atas lahan/lokasi yang tumpang tindih dengan lahan/lokasi Penggugat tersebut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.
4. Memerintahkan Tergugat agar tidak menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi lain di atas lahan/lokasi tambang Penggugat dan tidak menerbitkan surat apa pun sehubungan dengan pelaksanaan Operasi Produksi PT. Dahlia Biru.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang," tanggal 14 Juni 2013;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007, tentang "Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Dahlia Biru," tanggal 18 Januari 2007, dengan luas 5000 Hektar;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009, tentang "Persetujuan Penyesuaian Kuasa

Halaman 26 dari 37 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Produksi Kepada PT. Dahlia Biru,” tanggal 23 Desember 2009;

5. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal “Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP. Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang,” tanggal 14 Juni 2013;
6. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007, tentang “Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Dahlia Biru,” tanggal 18 Januari 2007, dengan luas 5000 Hektar;
7. Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009, tentang “Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Produksi Kepada PT. Dahlia Biru,” tanggal 23 Desember 2009;
8. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah diberikan oleh Bupati Barito Selatan kepada Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, tanggal 30 Oktober 2004, menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## EKSEPSI TERGUGAT;

Berdasarkan Ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat merupakan Eksepsi lain-lain yang meliputi :

### A. GUGATAN PENGGUGAT CACAT PROSESUAL;

1. Gugatan Salah Objek Sengketa atau tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara.
  - Bahwa objek sengketa dalam Perkara ini yaitu Surat Bupati Barito Selatan (Tergugat) Nomor 540.2/269/Tamb tanggal 14 Juni 2013 perihal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP. Eksplorasi Kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang tidak termasuk salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyebutkan “yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”;

- Bahwa objek sengketa Surat Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/Tamb tanggal 14 Juni 2013 dimaksud tidak mempunyai akibat hukum (menciptakan atau menghapus atau menimbulkan hak dan kewajiban) bagi Badan Hukum Perdata/PT. Sarmar Jaya Cemerlang (Perusahaan Penggugat) karena objek sengketa *a quo* merupakan bentuk informasi (tanggapan) atau reaksi atas surat Direktur PT. Sarmar Jaya Cemerlang (Perusahaan Penggugat) Nomor 007/SJC.IV/2013 tanggal 15 April 2013 perihal Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP. Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi atas nama PT. Sarmar Jaya Cemerlang;

## 2. Hak Menggugat Telah Lampau Waktu

- Bahwa hak Menggugat telah lampau waktu karena yang dapat digugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara dalam lapangan Hukum Pertambangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku secara spesies yaitu berkaitan dengan Pemberian Izin baik KP/IUP Eksplorasi maupun Eksploitasi atau Operasi Produksi ;
- Bahwa hak menggugat telah lampau waktu karena objek sengketa Tata Usaha Negara yang dapat digugat adalah surat penolakan izin Perpanjangan KP PT. Sarmar Jaya Cemerlang (Perusahaan Penggugat) sebelum berakhir izin KP Eksplorasi (masa izin diberikan 2 (dua) tahun, terhitung tanggal 30 Oktober 2004 s/d 30 Oktober 2006) atau setelah diterbitkannya izin KP Eksplorasi PT. Dahlia Biru dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007;
- Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhitung sejak saat diterima atau diumumkan surat Penolakan Permohonan Izin Perpanjangan KP. Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang atau setelah terbitnya izin KP. Eksplorasi PT. Dahlia Biru, tanggal 18 Januari 2007 sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyebutkan :

Halaman 28 dari 37 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

3. Gugatan Penggugat tidak mempunyai kualifikasi sehingga tidak mempunyai kepentingan.
  - Bahwa suatu kepentingan yang dilindungi oleh Hukum apabila kepentingan itu jelas yang dilihat dari hubungan dengan Penggugat, di satu Pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara di Pihak lain.;
  - Bahwa kepentingan Penggugat dalam objek sengketa *a quo* terputus atas kehendak Penggugat karena Penggugat selaku pemegang Izin KP Eksplorasi tidak mengajukan gugatan pada saat mengajukan perpanjangan izin KP Eksplorasi yang ditolak oleh Bupati Barito Selatan (Tergugat) (setelah berakhir masa izin pada tanggal 30 Oktober 2006) atau setelah diterbitkan izin KP Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru pada tanggal 18 Januari 2007.
4. Dasar Gugatan dan Petitum Gugatan Cacat Formal.
  - bahwa dasar gugatan Penggugat objek sengketa Nomor 540.2/269/ Tamb tanggal 14 Juni 2013 perihal Tanggapan atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP. Eksplorasi menjadi KP. Eksploitasi kepada Sarmar Jaya Cemerlang (Vide I Objek gugatan Halaman 2 dan Petitum gugatan butir 3, 4, 6, dan butir 7 halaman 21) cacat formal karena :
  - bahwa objek sengketa *a quo* bukan termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi salah satu unsur yaitu menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata (Vide ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) karena tidak berkaitan dengan pemberian izin atau penolakan izin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Bidang Pertambangan yang berlaku, sedangkan dalam Petitum Gugatan Penggugat terkait dengan pemberian usaha pertambangan (Vide butir 3,4,6 dan butir 7 halaman 21 Petitum gugatan) yang termasuk Keputusan Tata Usaha Negara secara spesifik berkaitan dengan izin baik KP maupun IUP Pertambangan;
  - bahwa karena dasar gugatan dan Petitum Gugatan tidak mempunyai relevansi sehingga gugatan Penggugat bertentangan dengan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku (vide ketentuan 56 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## B. GUGATAN PENGGUGAT CACAT MATERIEL;

Halaman 29 dari 37 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat bertentangan dengan Hukum Materiel Peradilan Tata Usaha Negara
  - Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara dalam lapangan Hukum Pertambangan adalah Peraturan Perundang-Undangan bidang pertambangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara, Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
  - Bahwa gugatan Penggugat dalam objek sengketa Surat Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/Tamb tanggal 14 Juni 2013 perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP. Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang (Perusahaan Penggugat) tidak mempunyai dasar dan alasan gugatan untuk mengajukan gugatan berdasarkan hukum materiel (Hukum Pertambangan).
2. Gugatan Penggugat Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Umum.
  - Bahwa PT. Sarmar Jaya Cemerlang diberikan izin KP. Eksplorasi Pertambangan Batu Bara berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 tanggal 30 Oktober 2004 dengan jangka waktu izin selama 2 (dua) tahun (terhitung tanggal 30 Oktober 2004 s/d 30 Oktober 2006);
  - Bahwa PT. Sarmar Jaya Cemerlang (Perusahaan Penggugat) selaku Pemegang Izin KP. Eksplorasi telah berakhir terhitung tanggal 30 Oktober 2006 dan tidak dapat diperpanjang karena melanggar ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 *juncto* Pasal 8 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002 dan Lampiran Perda Nomor 15 Tahun 2002 persyaratan Permohonan Perizinan pada angka 3 huruf a butir 4 diatur bahwa kuasa Pertambangan Eksplorasi mempunyai salah satu kewajiban untuk membayar iuran tetap/atau menunjukkan tanda bukti pelunasan iuran tetap.
  - Bahwa proses izin perpanjangan KP Eksplorasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang ditolak atau tidak diberikan izin perpanjangan KP Eksplorasi

Halaman 30 dari 37 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum lunas pembayaran iuran tetap eksplorasi tahun 2004 dan Tahun 2005 sebagaimana persyaratan perizinan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Umum.

## KESIMPULAN EKSEPSI TERGUGAT;

Bahwa Gugatan Penggugat cacat formal maupun cacat materil dengan mendasari objek sengketa Surat Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/Tamb tanggal 14 Juni 2013 perihal Tanggapan Atas Permohonan penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi kepada PT Sarmar Jaya Cemerlang sehingga dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya memuat alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan yaitu:

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

## EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi.
2. BAHWA OBYEK SENGKETA GUGATAN BUKANLAH OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA;

Bahwa Obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Tergugat Nomor 540.2/269/Tamb, tanggal 14 Juni 2013, perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, bahwa hal tersebut bukanlah suatu surat yang berbentuk sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena sudah jelas dalam Perihal dan isi surat termaksud hanya merupakan tanggapan atau memberikan informasi terhadap Surat yang dikirim oleh Penggugat dengan Nomor 007/SJC.IV/2013 tertanggal 15 April 2013. Dan perlu kiranya untuk diperhatikan bahwa Penggugat juga telah memberi Sanggahan terhadap Surat Tergugat Nomor 540.2/269/Tamb, tanggal 14 Juni 2013 tersebut sebagaimana Surat Penggugat Nomor 011/SJC.VII/2013 tanggal 04 Juli 2013.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menganggap Surat Tergugat Nomor 540.2/269/Tamb, tanggal 14 Juni 2013, perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP



Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang adalah sebagai Objek sengketa (KTUN) merupakan dalil yang tidak benar karena Surat termaksud bukan Keputusan Tata Usaha Negara serta tidak berdampak atau tidak mempunyai akibat hukum apapun terhadap Penggugat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Surat Tergugat Nomor 540.2/269/Tamb, tanggal 14 Juni 2013 yang dianggap Objek Sengketa oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut bukanlah Objek Sengketa Tata Usaha Negara.

3. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA;

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Tergugat Nomor 540.2/269/Tamb, tanggal 14 Juni 2013, perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang namun disisi lain Penggugat sebagaimana dalam gugatannya halaman 6 dalam dalil posita angka 12 dan angka 13 yang pada pokoknya menyebutkan (Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi melalui surat Nomor 05/SJC/VIII/2006 tanggal 16 agustus 2006 dan Surat perpanjangan termaksud tidak pernah di proses oleh Tergugat bahkan tidak pernah mendapat jawaban tertulis) serta dalam petitum gugatannya pada angka 8 pada intinya Penggugat meminta agar Tergugat menerbitkan penyesuaian kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah diberikan oleh Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 yang mana telah berakhir.

Hal tersebut merupakan pengakuan dari Penggugat jika objek sengketa Tata Usaha Negara yang dapat digugat oleh Penggugat adalah surat penolakan izin Perpanjangan KP PT. Sarmar Jaya Cemerlang (Penggugat) sebelum berakhir izin KP Eksplorasi yang mana masa izinnnya diberikan selama 2 (dua) tahun, terhitung tanggal 30 Oktober 2004 s/d 30 Oktober 2006 atau setelah diterbitkannya izin KP Eksplorasi PT. Dahlia Biru dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007.

Karenanya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada :

- Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi “Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”;
- Pasal 55 yang berbunyi “Gugatan dapat dilakukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang pada pokoknya menyebutkan : “Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan”

Menjadi jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah daluwarsa.

#### 4. BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS SEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO.

Hal tersebut dikarenakan ijin KP Eksplorasi Penggugat diberikan selama 2 (dua) tahun (terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2004 s/d 29 Oktober 2006) dan tidak diperpanjang oleh Tergugat sehingga secara yuridis, ijin tidak berlaku atau ijin telah berakhir.

Bahwa perlu juga menjadi perhatian yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, bahwa luas dan letak lokasi PT. Sarmar Jaya Cemerlang (Penggugat) dalam ijin KP Eksploirasi sebagaimana Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 302 Tahun 2004 tidak sama dengan luas dan letak lokasi ijin KP Eksplorasi PT. Dahlia Biru (Tergugat II Intervensi). Dalam hal ini luas PT. Sarmar Jaya Cemerlang (Penggugat) 10.000 (sepuluh ribu) hektar dengan letak lokasi di wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai sedangkan PT. Dahlia Biru (Tergugat II Intervensi) luas 5.000 (Lima ribu) hektar dengan letak lokasi di wilayah Kecamatan Dusun Utara.

Bahwa walaupun benar, luas dan letak lokasi Ijin KP Penggugat sama dengan letak dan lokasi IUP Tergugat II Intervensi, *quod non*, maka

Halaman 33 dari 37 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/2014





kepentingan Penggugat dalam objek sengketa *a quo* telah berakhir dengan sendirinya sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Pasal 20 huruf c: "Kuasa pertambangan berakhir karena habis masa berlakunya" karena Penggugat selaku pemegang Izin KP Eksplorasi mengajukan perpanjangan izin KP Eksplorasi yang ditolak oleh Bupati Barito Selatan (Tergugat) (setelah berakhir masa izin pada tanggal 30 Oktober 2006) atau setelah diterbitkan izin KP Eksplorasi kepada PT. Dahlia Biru pada tanggal 18 Januari 2007.

Dengan demikian tidak terdapat kepentingan apapun dari Penggugat atau dapat juga dikatakan sudah tidak terdapat hubungan kepentingan apapun antara Penggugat dengan Izin KP Eksplorasi dan perpanjangan izin KP Eksplorasi yang telah diterbitkan Tergugat kepada Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploirasi kepada PT. Dahlia Biru (Tergugat II Intervensi) dan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009 tanggal 25 Desember 2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Dahlia Biru.

5. BAHWA GUGATAN KABUR DAN ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)  
Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat, Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai Surat Keputusan Nomor 540.2/269/Tamb, tanggal 14 Juni 2013, perihal Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang, namun dalam Petitumnya pada angka 2 terurai sebagai berikut :

"2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Barito selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang," tanggal 14 Juni 2013;"

sedangkan pada Petitumnya angka 5 yang berbunyi sebagai berikut :

5. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 540.2/269/TAMB, perihal "Tanggapan Atas Permohonan Penerbitan Penyesuaian KP. Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. Sarmar Jaya Cemerlang," tanggal 14 Juni 2013;

Dengan demikian tidak jelas apakah Surat Tergugat atau Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya demi hukum, gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 28/G/2013/PTUN.PLK., Tanggal 09 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 527 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Kuasa Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Dahlia Biru;

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.250.800,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 69/B/2014/PT.TUN.JKT Tanggal 16 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 03 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 02/SK.SJC/IX/2014, Tanggal 04 September 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 18 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/G/2013/PTUN.PLK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut pada tanggal 30 September 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan II yang masing-masing pada Tanggal 01 Oktober 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Tanggal 6 November 2014 dan tanggal 14 Oktober 2014;

Halaman 35 dari 37 halaman. Putusan Nomor 544 K/TUN/2014



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Tanggal 18 September 2014, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor Nomor 69/B/2014/PT.TUN.JKT., Tanggal 16 Juli 2014 telah dilakukan pada Tanggal 03 September 2014, dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. SARMAR JAYA CEMERLANG** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. SARMAR JAYA CEMERLANG** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
Ttd./Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.  
Ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,  
Ttd./  
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya-biaya perkara:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi ..... Rp489.000,00 +

Jumlah ..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**ASHADI, SH.**  
**NIP. : 220000754**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)